BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang mencakup segala aspek kehidupan umat di dunia ini. Dari itulah kemudian, islam menempati posisinya sebagai agama yang rahmat; dalam memberikan segala bentuk solusi terhadap berbagai problematika sosial yang terjadi. Sehingga tidak keliru, bahwa hadirnya islam di muka bumi ini dapat menjamin terwujudnya kehidupan manusia yang sejahtera lahir dan batin.

Segala bentuk ajaran-ajaran dalam islam tak lain untuk kerukunan sosial. Dan dapat mengantarkan semua hambanya untuk mencapai pencak kebahagiaan dalam hidup ini. Kebahagiaan dalam doktrin islam, adalah ajaran yang mendorong umatnya untuk hidup berguna untuk siapa pun yang berada di sampingnya. Tidak hanya di dunia, tapi di akhirat pula.

Dalam tahap mencapai kondisi itu, islam memuat berbagai petunjuk tentang bagaimana seharusnya manusia itu menyikapi kehidupan ini secara lebih bermakna. Salah satu dari petunjuk tersebut adalah, perkawinan. Ajaran ini memuat bahawa makhluk Tuhan, yani: laki-laki dan perempuan agar bersatu dalam kesatuan ikatan pernikahan.

Hal ini sejatinya adalah penegasan ulang bahwa perbedaan makhluk di dunia ini memang harus bersatu (baca: laki-laki dan perempuan). Karena kesatuan hakikatnya menyimpan nilai kolektif bahwa manusia itu setara dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hanya bisa dibedakan kualitasnya lewat ke-taqwa-annya kepada Allah SWT. Hal ini ditegaskan dalam Q.S *Al-Hujarat* ayat 13, yang berbunyi:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقۡنَٰكُم مِّن ذَكَرٖ وَأُنثَىٰ وَجَعَلۡنَٰكُمۡ شُعُوبٗا وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوٓاْۚ

إِنَّ أَكۡرَمَكُمۡ عِندَ ٱللَّهِ أَتۡقَىٰكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٞ ١٣

Artinya: Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.[1]

Saling kenal-mengenal dalan ayat di atas ini adalah bukti, bahwa Allah menginginkan hambanya agar tahu dan akrab antar satu sama lain. Perempuan harus menjadi bagian tak terpisahkan dalam pragmen kehidupan laki-laki. Pada posisi inilah dapat dipahami bahwa Tuhan benar-benar paham atas segala kebutuhan umatnya.

Perempuan memang sengaja dicipta sebagai makhluk yang menyimpan nilai-nilai keindahan. Sehingga tidak keliru jika perempuan senantiasa

[1] Dapat dipelajari lebih utuh di, Abdul Hafid, *Al-Quran dan Terjemahannya,* (Semarang: CV. Asyifa', 1998), hal. 412

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dipersonifikasikan sebagai perhiasan dunia. Bila sudah perhiasan, maka 'barang' itu akan dicari, ingin dimiliki, dipuja, diburu bahkan direbut. Di sinilah, kita sampai bahwa perempuan sebagai pribadi yang mengandung dilema.

Pada satu sisi, perempuan memang berharga dengan keindahannya. Namun di sisi yang lain, perempuan akan menenpati posisi bahwa ia dapat menjadi ujian yang "sangat menggoda" dalam menjerumuskan kaum laki-laki utamanya, pada kebutaan yang gulita. Dalam jejak sejarah dunia ini, banyak pemimpin atau raja yang tidak kuat dikala diuji dengan "hiasan dunia" yang namanya perempuan ini. Apalagi, kecanggihan teknologi hari ini membuka semakin lebar ujian dengan modus perempuan itu, lewat media-media, entah cetak maupun elektronik. Atau bahkan, dalam wujud interaksi sosial yang lainnya.

Pada kondisi ini kemudian, islam hadir dengan anjuran pernikahan dari laki-laki kepada perempuan. Doktrin ini adalah ajaran yang memang dalam proyek menepis kondisi kecenderungan syahwat[2] laki-laki yang senantiasa tertuju kepada perempuan. Jalan yang Allah berikan ini, agar umatnya dapat membangun keluarga atau rumah tangga yang *sakīnah mawaddah wa raḥmah*. Hal ini dijelaskan dalam Q.S *An-Nur* (24): 32

---

[2] Jalaluddin Muhammad bin Ahmad al- Mahalli dan Jalaluddin 'Abdurrahman bin Abi Bakar al-Syuyuti, *Tafsir al-Quran al-'Adhim li Imamaini al-Jalailaini,* (Surabaya; Maktabah Balai Buku), Juz I. hlm.48. Lain halnya dengan para *mufassir* lainnya, layaknya al-Maraghi, ibnu katsir, Quraisy Shihab dan juga Syahrur yang mayoritas ulama' menyebut aneka syahwat dalam ayat tersebut ada enam macam. Lihat dalam kitab tafsir masing-masing. Sementara jika menelisik pada pendapat Agus Syafii. Ia menjelaskan tanpa berpijak pada Q.S. Ali 'Imran (3): 14, bahwa syahwat manusia meliputi enam hal: 1). Syahwat seksual, 2). Syahwat politik, 3). Syahwat pemilikan, 4). Syahwat kenyamanan, 5). Syahwat harga diri, dan 6). Syahwat kelezatan. Untuk lebih jelasnya, silahkan lihat dalam http://old.n-abble.com/TaManBinTaNG-%3E%3E-Watak-Syahwat--%28Manajemen-Syahwat-2%29-td1036-9-91-9.h-tml. Diakses pada hari Sabtu, 28 Mei 2016 M. pukul 14.54 WIB.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَأَنكِحُواْ ٱلۡأَيَـٰمَىٰ مِنكُمۡ وَٱلصَّـٰلِحِينَ مِنۡ عِبَادِكُمۡ وَإِمَآئِكُمۡۚ إِن يَكُونُواْ فُقَرَآءَ
يُغۡنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضۡلِهِۦۗ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.[3]

Dalam pernikahan tersebut—menurut ayat di atas—Allah telah pula berkehendak untuk memberikan karunia-Nya bagi hamba yang melarat dalam menghadapi hidupnya. Selanjutnya, sejalan dengan ayat Al-Qur'an di atas, Rasulullah SAW pula telah memerintahkan kaumnya untuk menikah. Hal ini dijelaskan dalam Hadits Rasulullah Saw yang berbunyi:

عَنْ عَبْدُ اللهِ بِنْ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ اَلشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ اَلْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ , فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ , وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ , وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ; فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ". – مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

.

Artinya: Abdullah bin Mas'ud r.a berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, wahai para pemuda! Apabila di antara kalian kuasa untuk kawin, maka kawinlah. Karena kawin itu lebih kuasa untuk menjaga mata dan kemaluan; dan barang siapa yang tidak kuasa hendaklah berpuasa,

[3] Op Cit., hal. 282.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebab berpuasa itu menjadi penjaga baginya. (HR. Bukhori dan Muslim).[4]

Dari dalil-dalil di atas, dapat dipahami bahwa pernikahan merupakan hal yang sangat dianjurkan dalam Islam dan hal ini sesuai dengan fitrah manusia. Ada beberapa hikmah dalam sebuah pernikahan yang ditemukan oleh para ulama, di antaranya; *(1)* satu-satunya cara untuk menyalurkan naluri dan mengembangkan keturunan yang secara sah, *(2)* menerapkan rasa tanggung jawab untuk bekerja sama dan mencari nafkah.[5] Selain itu, perkawinan juga merupakan suatu cara yang dipilih Allah SWT sebagai jalan bagi manusia untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya, setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan.[6]

Pernikahan merupakan suatu hubungan yang baik (sunnah Rasul) bagi kaum laki-laki dan perempuan. Hal ini dianjurkan dalam upaya kesejahteraan hidup dalam lingkungan masyarakat yang bermoral serta agar dapat membina rumah tangga yang *sakīnah, mawadah* dan *raḥmah*; sebuah konsep dalam mewujudkan rumah tangga yang dalam istilah Islah kemudian disebut, *kafā'ah* dalam dua belah pihak. Adapun *kafā'ah* dalam hal ini merupakan keseimbangan, keharmonisan dan keserasian, terutama dalam hal agama, yaitu akhlak dan

---

[4] Lihat lebih lanjut dalam, Mas'ud Muhsan, *Himpunan Hadis Shahih Buchori,* (Surabaya: Arkola, 2004), 146.
[5] Sejatinya, lebih detail dalam dibaca atau dipelajari langsung di, Dewan Redaksi Ensikopedi Islam*, Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), 32.
[6] Terdapat dalam, Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, jilid VI, (Bandung: Alma'arif, 1990), 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ibadah. Sementara tujuannya agar keduanya bisa saling mengerti antara satu dengan yang lain bila terjadi permasalahan.

Karena pada dasarnya perkawinan merupakan hubungan yang mulia dalam hidup ini. Selain untuk ibadah kepada Allah Swt, perkawinan dapat membawa seseorang pada tingkat kehidupan yang lebih dewasa di mana seseorang harus bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya.

Maka dari itu, sebelum melakukan pernikahan, Islam memberikan cara agar terbentuk pernikahan yang ideal yaitu memilih istri. Istri yang *shāliḥah* dapat membentuk sebuah pernikahan yang sejahtera. Maksud dari *shāliḥah* ialah mematuhi agama dengan baik, bersikap luhur, dan memperhatikan hak-hak suami dan memelihara anak-anaknya dengan baik.[7]

Namun kini, proses pemilihan istri untuk naik di pentas pelaminan, telah mulai terdikte oleh tradisi perjodohan yang berwujud sepihak. Pratik ini, dikatakan sepihak karena kerapkali, perkawinan yang terjadi bukan lahir dari persetujuan pihak dua mempelai itu sendiri. Bila telah terjadi sebuah keberpihakan, maka tentu akan terjadi pula satu pemaksaan. Bukan hanya pemaksaan, tapi lebih ironis adalah sampai pada praktik ancaman.

Ikhwal semacam ini banyak terjadi di desa-desa terpencil, yang biasanya dalam menentukan jodoh tidak memberikan sepenuhnya kepada pihak laki-laki dan perempuan untuk masing-masing saling memilih dengan ikhtiar sendiri. Padahal sebagaimana termafhum, dalam hukum perkawinan tidak ada sifat paksaan atau ancaman, karena hal itu berdasarkan ketulusan hati masing-masing

[7] Hal ini terjabarkan dengan cermat dan sistematis dalam, Soemiyati, *Hukum Pernikahan Islam dan Undang-Undang Pernikahan,* (Yogyakarta: t.p., 1997), 85.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pasangan dan sikap saling menyadari. Memang perlu disadari bahwa pada posisi ini kemudian, implikasi perjodohan dalam perkawinannya akan mengalami situasi keluarga yang jauh dari cita-cita idealnya; bahwa rumah tangga tersebut harus dibangun dengan penuh keharmonisan.

Gagalnya keharmonisan dalam keluarga, tentu adalah potret bahwa kedua mempelai tersebut telah tidak berhasil menjalankan rumah tangganya. Padahal agama Islam telah menentukan bawah pernikahan adalah bagian tertentu dari sebuah ibadah. dari itu, bila keadaan ini, tetap dibiarkan dan tidak disikapi dengan serius, maka akan lebih banyak implikasi-implikasi perjodohan yang akan berjatuhan. Itu artinya, mereka gagal menunaikan ibadah pernikahan itu sebagai umat muslim.

Utamanya, situasi ini banyak terjadi di Desa Bilapora Rebba Kecamatan. Lenteng Kabupaten. Sumenep. Tempat yang sengaja oleh peneliti dijadikan objek wilayah penelitian. Karena tradisi masyarakat di desa tersebut, kini masih berkiblat pada budaya jodoh-menjodohkan dalam proses penuju sebuah perkawinan. Dari itu kemudian, peneliti berupaya untuk menykapi persoalan ini dengan serius, lewat judul Skripsi, **"Implikasi Perkawinan karena Dijodohkan Terhadap Keluarga yang *Sakīnah,* Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam (*Studi Kasus di Desa Bilapora Rebba Kecamatan. Lenteng Kabupaten. Sumenep*)"**

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Sebagaimana yang telah peneliti jabarkan di atas, hingga dapat kita identifikasikan mengenai judul di proposal ini, antara lain sebagai berikut :

1. Deskripsi terhadap maraknya Implikasi Perkawinan di Desa Bilapora Rebba Kec.Lenteng Kab. Sumenep yang tak mendapat belaan argumentatif.
2. Memahami Implikasi Perjodohan dalam ber-rumah tangga.
3. Implilasi praktik Implikasi Perjodohan terhadap anjuran Islam yang harus membangun keluarganya dengan sakinah mawaddah dan rahmah.
4. Pandangan Hukum islam dalam menyikapi Implikasi Perjodohan.
5. Akar tradisi perjodohan di Desa Bilapora Rebba Kec.Lenteng Kab. Sumenep yang tak mendapat belaan argumentatif.

Sehubungan dengan adanya suatu permasalahan di atas, maka untuk memberikan arah yang jelas dalam penelitian ini penulis membatasi hanya pada masalah-masalah berikut ini :

1. Implikasi perkawinan karena dijodohkan
2. Tinjauan hukum islam

C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah disini untuk lebih menegaskan serta mengetahui tindak lanjut dan proses dari penelitian ini agar sesuai dengan yang diharapkan. Maka peneliti merumuskan Penelitian ini, sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Bagaimana Implikasi Perkawinan yang di Jodohkan Terhadap Keluarga yang yang *sakinah,* di Desa Bilapora Rebba Kec. Lenteng Kab. Sumenep?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implikasi Perkawinan Karena Dijodohkan di Desa Bilapora Rebba Kec. Lenteng Kab. Sumenep?

D. Kajian Pustaka

Untuk mengetahui lebih jelas tentang penelitian ini, kiranya sangat penting untuk mengkaji lebih dahulu hasil penelitian dalam permasalahan yang sama yang telah dikokohkan sebelumnya, seperti:

1. Skripsi, dengan judul "Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Paksaan Perjodohan Sebagai Alasan Perceraian." Skripsi ini ditulis oleh Ahmad Farid Fanani Tahun 2015, di UIN Sunan Ampel Surabaya. Skripsi ini memuat pemaksaan perjodohan di Desa Murbatah Kec. Banyuates Kab. Sampang yang memang memiliki tradisi dan budaya paksaan dalam perjodohan. Menurut skripsi ini, apabila anak yang hendak dikawainkan tersebut melakukan penolakan dalam proses perjodohan, selama itu tidak terjadi maka hukumnya adalah makruh.

   Sementara, dalam skripsi ini, penulis memfokuskan terhadap maraknya perjodohan yang dilkukan oleh orang tua yang dapat merenggut kebahagiaan anak itu sendiri. Sehingga pada akhirnya anak tersebut

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendapatkan posisinya yang penulis sebut sebagai implikasi. Implikasi yang dimungkinkan nanti tidak akan bisa membangun keluarganya menjadi rumah tangga yang sakinah, *mawaddah* dan *rahmah.* Artinya, dalam skripsi ini, penulis tidak sekedar tentang implikasi perjodohan, tapi bagaimana nantinya dapat disikapi dengan bijak oleh Hukum Islam.

2. Zakariya dengan judul: "Kawin Paksa Sebagai Salah Satu Penyebab Perceraian (Studi Kasus No. 268/ Pdt. G/ 2004/ PA. Spg Tahun 2005)". Sebuah penelitian lapangan tentang alasan perceraian yang terjadi. Ternyata dalam praktik tesebut, kebanyakan disebabkan oleh tak adanya keharmonisan antara suami dan istri. Alasan ketidak harmonisan ini bisa dilatar belakangi oleh beberapa alasan. Salah satu alasan tersebut disebabkan tidak adanya rasa cinta dan kasih sayang antara keduanya dalam perkawinannya. Kemudian perkawinan yang mereka lakukan semata-mata hanya menuruti kemauan orang tua masing-masing (dikawinkan dengan paksa). Dengan alasan kawin paksa inilah yang kemudian dijadikan alasan perceraian.[8]

   Memang nyaris sama, namun dalam penilitian penulis, sejatinya lebih luas, tidak sekedar perjodohan sebagai paksaan lalu selesai. Namun di samping itu, dalam penelitian ini penulis juga sampai bagaimana hukum islam memiliki sikap yang agresif dan adil terhadap praktik ini. Karena

[8] Masduqi Zakariya, "Kawin Paksa Sebagai Salah Satu Penyebab Perceraian(StudiKasusNo.268/Pdt. G/ 2004/ PA. Spg tahun 2005)", (Skripsi—UIN Sunan Kalijaga, 2004)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hemat penulis, islam adalah agama yang *rahmatan lil'alamin* sehigga tidak akan membiarkan hambanya menjadi robot yang hanya bisa sepakat pada perjodohan yang selalu dilakukan sepihak.

3. Skripsi yang ditulis Oleh Dita Sundawa Putri pada tahun 2013 ini, berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Kawin Paksa Karena adanya Hak Ijbar Wali", di UIN Sunan Kali jaga Yoyakarrta. Skripsi tersebut menjelaskan tentang adanya hak ijbar wali terhadap maisyarah yang diakukan dalam upaya praktik perkawinan yang sakinah mawaddah warohmanya.

   Titik perbedaan dalam penelitian yang penulis lakukan, dibandingkan Skripsi di atas, adalah terletak dalam penjabaran tentang hubungan implikasi perjodohan dengan proyek pembangunan yang keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah.*

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dihasilkan dari penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Perkawinan karena di jodohkan, antara laki- laki dan perempuan yang ditentukan perjodohannya oleh orang tua dan bukan pilihannya.
2. Keluarga Sakinah, Keluarga yang bahagia, kasih sayang, sejahtera lahir batin.
3. Hukum Islam, yakni ketentuan mengenai hukum islam dan komplikasi-komplikasi perkawinan baik dalam fiqih dan hadist dll.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sekurang-kurangnya sebagai berikut:

1. Secara teoritis, dapat menambah diskursus akademis aturan tentang perjodohan paksa dan kajian khazanah Hukum Islam. Dan secara praktis, menambah ilmu pengetahuan dan sebagai bahan pertimbangan untuk memperkaya khazanah keilmuan yang bisa dijadikan kajian ilmiah bagi berbagai pihak, khususnya orang tua dalam menentukan jodoh.

G. Definisi Operasional

Untuk memberikan pembahasan yang benar dalam memahami dan menjelaskan maksud penulis, maka diperlukan adanya penegasan istilah yang ada dalam judul penelitian. Definisi tersebut adalah:

1. Implikasi Perkawinan adalah pribadi yang degan sepihak dijodohkan kepada lawan jenis yang sebelumnya tak mengenal dan tidak tahu tentang segala hal yang bersangkutan dengan pihak yang sengaja dijodohkan itu.
2. Perkawinan karena dijodohkan adalah sebuah perkawinan yang berlangsung dengan cara perjodohan antara laki-laki dan perempuan.
3. Perkawinan: *Sakīnah, mawadah* dan *raḥmah* merupakan perkawinan yang dapat ditandai dengan kesehatan jasmani, rohani, dan memiliki ekonomi (kebutuhan hidup yang mencukupi keperluan dengan halal

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan benar) serta hubungan yang harmonis di antara anggota keluarga (suami, istri, dan anak).

4. Hukum Islam dalam hal ini, tentu merujuk terhadap khazanah fiqh dalam Islam, maka dalam penelitian ini—akan dapat dilihat—beberapa referensi kitab-kitab fiqih dan buku-buku menyangkut khazanah fiqih itu sendiri.

H. Metode Penelitian

Metode sebagaimana disebutkan dalam point ini, merupakan suatu cara atau teknis yang dilakukan dalam proses penelitian, sedangkan penelitian adalah semua kegiatan pencarian, penyelidikan, dan percobaan secara alamiah dalam suatu bidang tertentu, untuk mendapatkan fakta-fakta atau prinsip-prinsip baru yang bertujuan untuk mendapatkan pengertian baru.[9]

Untuk mendapatkan pemahaman yang utuh tentang "Implikasi Perkawinan karena Dijodohkan Terhadap Perkawinan yang *Sakīnah, Mawadah* dan *Raḥmah* Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam (*Studi Kasus di Desa Bilapora Rebba Kecamatan. Lenteng Kabupaten. Sumenep*", penulis menggunakan penelitian lapangan dengan metode kualitatif. Menggunakan metode kualitatif disebabkan permasalahan yang bersifat jamak bisa dengan mudah dijawab. Kemudian metode ini lebih mudah juga dalam menghadirkan emosi antara peneliti dengan responden.[10]

---

[9] S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), 1.
[10]Lexy J. Moeleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010), 10

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selain dari pada itu, enggunakan metode kualitatif memang tak lain agar data yang diperoleh lebih lengkap, lebih mendalam, kredibel dan bermakna sesuai hakikat penelitian kualitatif yang menekankan pada pengamatan atas orang dalam lingkungannya, berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya.[11]

1. **Data yang dikumpulkan**

Data yang diambil dan diperlukan oleh penulis adalah data yang diperoleh dengan referensi-referensi atau buku-buku yang menjelaskan tentang masalah pernikahan, syarat-syarat pernikahan, hukum islam dan segala sesuatu yang berhubungan dengan judul skripsi ini. Selain hal itu, penulis mengunakan wawancara kepada pihak-pihak masyarakat yang terkait, khususnya penduduk Desa Bilapora Rebba, Kec. Lenteng Kab. Sumenep, sebagai wiliyah objek penelitian.

Data yang dikumpulkan tentu haruslah lengkap, agar penelitian ini menjadi berkualitas dan mempunyai nilai keilmuan yang tinggi sehingga bermanfaat untuk dikaji.

2. **Sumber Data**

Yang dimaksud sumber data dalam sebuah penelitian adalah subyek yang diteliti sehingga melalui subyek tersebut data diperoleh.[12] Karena jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, maka sumber-sumbernya diambil dari bahan yang memang ada di lapangan. Untuk

[11] Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2008), 180.
[12] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), 129.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memudahkannya, penulis membagi sumber data dalam penyusunan skripsi ini terbagi menjadi dua, yaitu:

a. **Sumber Data Primer**

Sumber data primer adalah sumber data yang bersifat utama dan penting yang memungkinkan untuk mendapatkan sejumlah informasi yang diperlukan dan berkaitan dengan penelitian.[13] Dalam hal ini, sumber data primer yang penulis maksud adalah:

1) Pasangan yang kawin karena dijodohkan.
2) Para tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh adat Desa Bilapora Rebba, Kec. Lenteng Kab. Sumenep.

b. **Sumber Data Sekunder**

Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah kitab-kitab, buku-buku, dan segala bentuk dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Adapun data skunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti buku ,internet, laporan, jurnal, skripsi, dan lain-lain.

3. **Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data adalah prosedur sistematik dan standar dalam memperoleh data yang diperlukan.[14] Untuk memperoleh data yang dimaksud

[13] Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum,* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1997), 116.
[14] Ibid, hal. 236. Bandingkan dengan Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), hal. 211.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maka metode yang digunakan adalah penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan tanya jawab dengan melakukan tatap muka antara pewawancara dengan koresponden menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara).[15] Akan tetapi kemungkinan besar yang akan penulis lakukan, adalah memilih jenis wawancara semi-terstruktur, yaitu wawancara secara tidak langsung, yang tidak terlalu terikat pada catatan pertanyaan-pertanyaan yang kaku.

Adapun responden yang penulis jadikan responden adalah orang-orang yang berkaitan dengan persoalan ini. Sedangkan orang yang bersangkutan akan ditentukan di lapangan.

b. Observasi

Pengumpulan data melalui observasi langsung adalah cara pengambilan data dengan menggunakan mata (panca indera) tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan tesebut.[16] Sehingga dalam observasi ini, penulis bisa mencatat secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki. Metode ini bermanfaat untuk

[15] Mohammad Nadzir, *Metode Penelitian cet. VI* (Bogor : Gahlia Indonesia, 2005),19-194.
[16] Ibid, 175.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendefinisikan data-data lapangan, teori-teori ataupun hal-hal yang penulis peroleh di lapangan.

Tujuan dari observasi adalah menggambarkan segala sesuatu yang berhubungan degan objek penelitian, mengambil kesimpulan yang di susun menjadi sebuah laporan yang relavan dan dapat bermanfaat sebagai sebuah bahan pembelajaran atau studi.[17]

4. Teknik Pengolahan Data

Setelah data-data terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah pengolahan data. Adapun teknik pengolahan data menggunakan langkah-langkah sebagai berikut :

a. *Editing*

Yaitu, pemeriksaan kembali semua data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapannya, kejelasan makna, keselarasan antara data yang ada dan relevansi penelitian.[18]

b. *Organizing*

Yaitu, menyusun kembali data-data yang telah didapat dalam penelitian yang diperlukan dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan dengan rumusan masalah secara sistematis. [19]

c. Penemuan Hasil

[17] Sandjaja dan Albertus Heriyanto, *Panduan Penelitian,*(Jakarta: Prestasi Pustakarya, 2006), 110.
[18] Sugiyono, *Metodologi Kualitatif Kuantitatif dan R&D* (Bandung : Alfa Beta, 2008), 243.
[19] Ibid, 245.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada tahapan ini penulis menganalisis data-data yang telah diperoleh dari penelitian untuk memperoleh kesimpulan mengenai kebenaran fakta yang ditemukan, yang akhirnya merupakan sebuah jawaban dari rumusan masalah.[20] Ini merupakan tahapan terakhir dari proses pengolahan data.

I. Teknik Analisis Data

Metode analisis data adalah jalan yang dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ilmiah dengan perincian terhadap objek yang diteliti atau cara penanganan suatu objek ilmiah tertentu dengan jalan memilah-milah antara pengertian yang satu dengan pengertian yang lain, untuk sekadar memperoleh kejelasan mengenai halnya.[21]

Sehingga dalam hal ini, dapat menjadi proses pengaturan urutan data, mengorganisir kedalam pola, kategori, dan uraian dasar, sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja yang digunakan untuk menganalisis data.[22]

Untuk menganalisis data yang terkumpul, penulis menggunakan analisis deskriptif analis. Data yang diperoleh berupa kumpulan karya tulis, komentar orang atau perilaku yang diamati serta didokumentasikan melalui proses

[20] Ibid, 246.
[21] Sutrisno Hadi, *Metodologi Penelitian Filsafat* (Yogyakarta: Kanisus, 1992), 63.
[22] Lexy Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Rosda Karya, 2002), 112.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pencatatan akan diperluas dan disusun dalam teks. Cara berfikir yang dipakai dalam penelitian ini adalah instrument berfikir deduktif.[23]

Maka analisis data dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu: dimulai dari pengumpulan data. Setelah data selesai dikumpulkan, kemudian dilakukan penyusunan data dengan cara menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisir sehingga data terpilah pilah untuk selanjutnya dilakukan analisis. Tahap berikutnya, data tersebut diinterpretasikan, lalu diambil kesimpulan.[24]

J. Sistematika Pembahasan

Penulisan hasil penelitian ini disusun dalam lima bagian yang masing-masing bagian akan dijabarkan secara mendalam. Sistematika pembahasannya dapat dilihat sebagai berikut:

Bab Pertama ; Pendahuluan merupakan pembahasan yang terdiri dari beberapa poin, yaitu Latar Belakang, isi dari latar belakang masalah ini adalah merupakan gambaran kecil atas suatu permasalahan atau kasus yang dianggap penting untuk dikaji oleh peneliti. Rumusan Permasalahan, dalam Rumusan Permasalahan ini merupakan gambaran dari objek kajian dalam penelitian ini, sehingga dapat dibentuk berupa beberapa poin pertanyaan. Tujuan Penelitian, batasan yang merupakan kajian terhadap penelitian ini sehingga akan didapatkan hasil yang optimal. Manfaat Penelitian, merupakan keinginan untuk mengetahui dari hasil penelitian baik secara teoritis maupun praktis

[23] Syaifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), 40.
[24] Winarto Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar* (Bandung: Tarsito, 1990), 139

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk diambil manfaatnya terhadap peneliti selanjutnya, serta dapat memberikan sumbangsih pemikiran sebagai perbandingan oleh para aktivis hukum. Penelitian Terdahulu, dalam penelitian ini merupakan perbandingan antara objek yang pernah diteliti sebelumnya dengan penelitian yang akan diteliti, sehingga akan didapatkan suatu perbedaan (f) Sistematika Pembahasan.

Bab Kedua : Kajian Teori yang terdiri dari, pembahasan tentang implikasi perjodohan secara definitif. Pula termasuk perkembangan budaya-tradisi yang melatarbelangi hal itu kemudian terjadi di Desa yang penulis teliti. Pada konteks ini, penulis juga menjabarkan pengertian hukum islam dan bagaimana proyek kerjanya dalam memberikan perlindungan terhadap juduk skripsi yang penulis pilih.

Bab Ketiga : data penelitian yang terdiri dari tipografi desa Bilapora Rebba kec. Lenteng kab. Sumenep, kondisi geografis dan sosiokultural, data penelitian tentang maraknya implikasi perjodohan dengan unsur paksaan. Selain itu juga faktor yang melatarbelakangi terjadinya peristiwa perjodohan yang notabene hasil orang tua. Beserta pula, dampak yang ditimbulkan dari peristiwa perjodohan hasil orang tua tersebut.

Bab Keempat : Analisis data penelitian yang terdiri dari: diskripsi Perjodohan hasil orang tua yang terjadi di desa Bilapora Rebba kec. Lenteng kab. Sumenep dan analisis hukum islam dalam memberikan pengaruhnya terhadap implikasi perjodohan dalam sebuah keluarga yang harusnya *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab Kelima: berisi tentang kesimpulan, saran dan rekomendasi terkait dengan peristiwa implikasi perjodohan, di desa Bilapora Rebba kec. Lenteng kab. Sumenep.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id